



**BUPATI MAMUJU UTARA**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA**

**NOMOR : 26 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :
- bahwa kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya dan bagi desa-desa hasil pemekaran perlu mengangkat penjabat kepala desa sebagai pelaksana tugas sementara untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - bahwa untuk pengangkatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu mengadakan pengaturan tentang tata cara dan proses penunjukan dan penetapan calon penjabat kepala desa;
  - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Psangkatan Penjabat Kepala Desa.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Povinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4263)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 8 )

Memperhatikan :

- a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/228/SJ tanggal 28 Januari 2005 perihal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil.
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/2242/SJ Tanggal 6 September 2005 perihal penjelasan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Pengisian Sekretaris Desa dan Penetapan Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Bupati Mamuju Utara tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan
- f. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara
- g. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat yang diangkat oleh Bupati untuk memimpin dan melaksanakan sementara penyelenggaraan pemerintahan desa.

- h. Penjabat adalah Penjabat Kepala Desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- k. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia;
- l. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- m. Calon Penjabat Kepala Desa adalah warga masyarakat Kabupaten Mamuju Utara yang berdasarkan aspirasi masyarakat diusulkan kepada Camat untuk diangkat sebagai penjabat kepala desa;
- n. Penjabat kepala desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
- o. Perangkat Desa lainnya adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan kapala Dusun yang diangkat oleh kepala desa.

## **BAB II** **PERSYARATAN CALON PENJABAT KEPALA DESA**

### Pasal 2

Untuk dapat ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Desa, harus memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Mamuju Utara yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
- d. Diutamakan yang berpengalaman dibidang pemerintahan;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dan diutamakan yang meliki jenjang pendidikan lebih tinggi dari Sekolah Lanjutan Tingkat Petama;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun ) tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Penjabat kepala desa;
- e. Bersedia ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Desa;
- f. Penduduk Kabupaten Mamuju Utara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, atau bukti lain yang sah sebagai penduduk Kabupaten Mmuju Utara;
- g. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dokter Pemerintah;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima ) tahun atau lebih;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. Bukan Pengurus salah satu parpol dan organisasi terlarang dari pemerintah;

- k. Dapat baca tulis dan memahami alqur'an bagi agama islam dan bagi pemeluk agama lain dapat Baca tulis dan memahami Kitab sucinya.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENJABAT KEPALA DESA**

##### **Pasal 3**

- (1) Camat dalam mengusulkan penjabat kepala desa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat serta memperhatikan syarat formal dan non formal.
- (2) Calon penjabat kepala desa bagi desa yang definitif diusulkan oleh Camat kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penjabat Kepala Desa melalui Sekretaris Daerah. Usulan Calon Penjabat Kepala Desa yang disampaikan oleh camat kepada Bupati dengan melalui salah satu pertimbangan usulan calon Penjabat dari BPD, tetapi tidak dilakukan sebagai mekanisme persetujuan BPD.
- (3) Calon penjabat kepala desa hasil pemekaran dan belum memiliki BPD, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penjabat Kepala Desa melalui Sekretaris Daerah. Usulan Calon Penjabat Kepala Desa tersebut, Camat tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Usulan disampaikan sesuai dengan format yang disiapkan oleh Camat dengan melampirkan persyaratan administratif berupa : (a) Foto copy KTP yang telah dilegalisir, (b) Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir, (c) Riwayat hidup, (d) Surat pernyataan bukan pengurus salah satu partai politik dan orgisasi terlarang, (e) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, (f) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter (g) persyaratan lainnya sesuai format yang telah disiapkan.
- (5) Camat melakukan seleksi administratif dan uji kompetensi serta kelayakan calon penjabat kepala desa.

##### **Pasal 4**

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) ditunjuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga ) calon untuk diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menentukan satu orang calon untuk ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Desa
- (3) Penetapan Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan dari Camat
- (4) Pengukuhan Penjabat Kepala Desa dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan.

### **BAB IV**

#### **MASA BAKTI PENJABAT KEPALA DESA**

##### **Pasal 5**

- (1) Masa Bakti Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan
- (2) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi.

## **BAB V TUGAS POKOK**

### **Pasal 6**

- (1) Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan karena menggantikan kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. membina kehidupan masyarakat desa;
  - c. membina perekonomian desa;
  - d. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang -undangan
  - f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi percepatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

### **Pasal 7**

- (1) Penjabat Kepala Desa hasil pemekaran, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
  - b. membina kehidupan masyarakat desa;
  - c. mengkoordinasikan penyiapan kantor desa (sementara) beserta peralatan kantor yang dibutuhkan
  - d. Mengkoordinasikan dan memfasilitas pembentukan BPD
  - e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi percepatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

## **BAB VI**

### **PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Penghasilan Penjabat Kepala Desa bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Utara dan sumber penghasilan yang sah yang tidak mengikat.
- (2) Penghasilan Penjabat Kepala Desa setiap bulanya, akan diatur dalam keputusan Bupati.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pejabat Kepala Desa dilakukan oleh Tim yang akan ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat kepala desa membuat laporan kepada Bupati melalui camat dan sekretaris Daerah setiap bulan.
- (3) Apabila hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim, menunjukkan adanya indikasi Pejabat Kepala Desa tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Bupati dan ditunjuk/ditetapkan penggantinya dari calon yang telah diusulkan sebelumnya atau penetapan pejabat Kepala Desa yang dianggap cakap oleh Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, harus mengundurkan diri dan digantikan oleh salah seorang calon pejabat kepala desa lainnya yang pernah diusulkan sebelumnya untuk ditetapkan atau penetapan pejabat kepala desa yang dianggap cakap oleh Bupati.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju Utara

Pada Tanggal : 01 Oktober 2007


**BUPATI MAMUJU UTARA**

TTD

**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di : Pasangkayu  
Pada tanggal : 23 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH**



**NUR ALAM TAHIR**

Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2007 Nomor 26